



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 104 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN SAUDARI ASMANIA
SEBAGAI ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)
RW 04 PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KELURAHAN PULAU PARI
KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
MASA BAKTI 2021 – 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Lurah Kelurahan Pulau Pari Nomor 30/UD.04.00 tanggal 25 Januari 2024 Hal Laporan Pemilihan Antar waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 04 Kelurahan Pulau Pari atas nama Sdr. Fajrin Erwin yang digantikan oleh Sdri. Asmania dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, maka perlu ditetapkan anggota LMK RW 04 Kelurahan Pulau Pari Pengganti Antar Waktu (PAW) dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang penetapan Sdri. Asmania sebagai anggota LMK RW 04 Pengganti Antar Waktu (PAW) Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Masa Bakti 2021 - 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
9. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 'Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
11. Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 700 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Masa Bakti 2021-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SAUDARI ASMANIA SEBAGAI ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) RW 04 PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KELURAHAN PULAU PARI KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU MASA BAKTI 2021 - 2024
- KESATU : Menetapkan Sdri. Asmania sebagai anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 04 Pengganti Antar Waktu (PAW), Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Masa Bakti 2021 - 2024.
- KEDUA : Anggota LMK RW 04 Kelurahan Pulau Pari Pengganti Antar Waktu (PAW) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menyelesaikan masa keanggotaan yang digantikan hingga pada saat anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Februari 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda. Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Biro Pemerintahan Setda. Provinsi DKI Jakarta;
4. Wakil Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
5. Sekretaris Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekkab. Adm. Kepulauan Seribu;
7. Camat Kepulauan Seribu Selatan;
8. Lurah Pulau Pari.